

KEPALA DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA BOJOASRI NOMOR ...Q.S...... TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOJOASRI

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor S2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Desa Nomor......Tahun 20... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

	1.1.	Pendapatan Asli Desa		
		a. Semula	Rp	00,000.000.8
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	1.2.	Jumlah PADesa setelah perubahan Transfer	Rp	8.000 000,00
		a. Semula	Rp	2.045.043.600,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	100.000.000,00
		Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.145.043.600,00
	1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
		a. Semula	Rp	0,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumla	ah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.153.043.600,00
2.	Dolor	da Dara		
۷.	2.1.	Belanja Desa 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	2.1.	a. Semula	Rp	407.629.600,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
		Jumlah setelah perubahan	Rp	412.629.600,00
	2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		412.023.000,00
		a. Semula	Rp	1.168.814.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	138.000.000,00
		Jumlah setelah perubahan	Rp	1.306.814.000,00
	2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		1
		a. Semula	Rp	8.000.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah setelah perubahan	Rp	8.000.000,00
	2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		c. Semula	Rp	80.000.000,00
		d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.000.000,00)
		Jumlah setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
	2.5.	 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 		
		a. Semula	Rp	363.600.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.000.000,00
		Jumlah setelah perubahan		370.600.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	2.128.043.500,00
	Surpl	us/Defisit setelah perubahan	Rp	(75.000.000,00)

3. Pemblayaan Desa

	3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
		a. Semula	Rp	0,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
		a. Semula	Rp	25.000.000,00
		b. Bertambah/(Berkurang)	. Rp	0,00
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
	Sellsih pembiayaan setelah perubahan			(25.000.000,00)
Sis	sa Lebih/	(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BOJOASRI.

Ditetapkan di : Bojoasri

Pada tanggal: 31 October 2022

KEPALA DESA,

4+01-

H. AKHSANUDDIN, S.IP

Diundangkan di : Bojoasri

Pada tanggal (): 31 October 2022

SEKRETARIS DESA

AGUS MULYONO, A.MD.KOM

BERITA DESA ADJOASRI TAHUN 2022 NOMOR